



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 545097, Faksimile (0274) 545097  
Laman: uny.ac.id E-mail: ulp@uny.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

EKUIVALENSI PRESTASI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan penyelenggaraan pendidikan untuk program sarjana terapan, dan program sarjana, merupakan pendidikan yang dalam pengelolaan sangat diperlukan keprofesionalan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas;
  - b. bahwa kualitas lulusan juga ditentukan dari prestasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang membawa nama baik sesuai identitas perguruan tinggi yang berkualitas, sehingga ekuivalensi prestasi kegiatan ekstrakurikuler yang dibawa mahasiswa perlu diapresiasi untuk penyelesaian studi di Universitas Negeri Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Ekuivalensi Prestasi Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2017);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG EKUIVALENSI PRESTASI KEGIATAN  
EKSTRAKURIKULER MAHASISWA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
3. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
4. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. Ekuivalensi mata kuliah adalah memadankan nilai dan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh/peroleh dari kurikulum lama ke kurikulum baru atau dari kurikulum di program studi asal ke kurikulum di program studi baru.
6. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
7. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian CP yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Kualifikasi adalah penguasaan CP yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.

12. Jurusan/Departemen adalah himpunan sumber daya pendukung program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
15. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan.

#### Pasal 2

Ekuivalensi prestasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa UNY bertujuan:

- a. memberikan penghargaan kepada mahasiswa atas prestasi yang diraih dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- b. mendapatkan pengakuan CP atas prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu.

#### Pasal 3

Ekuivalensi prestasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa khusus untuk jenjang sarjana terapan dan sarjana mendasarkan pada Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) Tata cara pelaksanaan ekuivalensi prestasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa mengajukan usulan ekuivalensi prestasi kegiatan ekstrakurikuler kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni diketahui Dekan atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan fakultas;
  - b. Atas dasar usulan ekuivalensi prestasi ekstrakurikuler mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni membentuk tim penilai untuk menilai kelayakan usulan ekivalensi prestasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang bersangkutan;
  - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Rektor untuk penerbitan Keputusan Rektor tentang kelayakan ekuivalensi prestasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan bersifat *ad hoc*.

#### Pasal 5

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni selaku koordinator.
  - b. Seorang anggota Kelompok Kerja bidang Kemahasiswaan dan Alumni selaku sekretaris.
  - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan selaku anggota tim.

- d. Ketua Jurusan/Departemen atau Koordinator Program Studi bidang yang bersangkutan,
  - e. Seorang dosen program studi yang bersangkutan sebagai ahli dalam bidangnya atau pembimbing akademik mahasiswa yang bersangkutan selaku anggota tim.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian, Tim Penilai mendasarkan pada Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hasil penilaian dari tim penilai ekivalensi prestasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.


Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 23 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP196503011990011001


LAMPIRAN PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
EKUIVALENSI PRESTASI KEGIATAN  
EKSTRAKURIKULER MAHASISWA.

# **PEDOMAN**

## **EKUIVALENSI PRESTASI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2022**



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Pedoman Ekuivalensi Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa dapat diselesaikan.

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan pengakuan atas Capaian Pembelajaran melalui pemerolehan prestasi dalam kompetisi yang dicapai oleh para mahasiswa S1 dan Diploma dengan mengekuivalensikannya menjadi nilai akademik. Selanjutnya Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi semua civitas akademika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam mengekuivalensi prestasi yang diperoleh para mahasiswa S1 dan Diploma sebagai bagian proses pendidikannya. Dengan demikian, Pedoman ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kegiatan dan prestasi mahasiswa di UNY.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penyusunan Pedoman ini. Semoga Pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, Februari 2022

Rektor,

Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.  
NIP 196503011990011001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Rasional

---

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan atau pengajaran. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai proses, cara, metode, dan perbuatan mendidik.

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan proses pendidikan, terutama yang berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia berkarakter dan memiliki keterampilan unggul sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja. Karakteristik mahasiswa di perguruan tinggi sangat beragam dengan dukungan potensi bakat dan minat yang dimilikinya. Oleh karena itu, perguruan tinggi mengembangkan berbagai strategi untuk memberikan layanan terbaik sehingga seluruh potensi yang dimiliki mahasiswa dapat berkembang dengan baik.

Aktivitas mahasiswa dalam proses pendidikan di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler diselenggarakan melalui perkuliahan di ruang kelas, laboratorium, bengkel atau di lapangan dalam bentuk magang industri, praktik kependidikan, kuliah kerja nyata serta pengamatan lingkungan sekitar. Beberapa keterampilan mahasiswa selain dilatihkan dan dikembangkan melalui kegiatan kurikuler juga dapat diperoleh melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Hal ini difasilitasi melalui serangkaian kegiatan kemahasiswaan yang mendukung aktivitas ekstrakurikuler mahasiswa.

Seiring perkembangan teknologi informasi, banyak kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan tingkat nasional maupun internasional diselenggarakan secara *online/daring* (dalam jaringan) dan *offline/luring* (di luar jaringan). Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu perguruan tinggi yang mendukung berbagai kegiatan kemahasiswaan sangat memperhatikan kondisi demikian dengan memberikan kebebasan mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya melalui pembentukan berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di tingkat fakultas dan universitas. Namun demikian, diperlukan kemampuan manajerial yang baik agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler sehingga tujuan utama perkuliahan tidak

dikesampingkan. Lebih lanjut, UNY memandang bahwa kegiatan ekstrakurikuler selaras dan mendukung kegiatan kurikuler sehingga membantu menyiapkan mahasiswa sebagai lulusan yang memiliki kepribadian unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mampu mewadahi keterkaitan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kegiatan kurikuler. Capaian dan keberhasilan mahasiswa di bidang ekstrakurikuler melalui serangkaian kompetisi dan lomba di tingkat nasional dan internasional dapat dihargai secara proporsional sebagai prestasi akademik yang setara dengan kegiatan perkuliahan. Pengakuan ini harus memenuhi kaidah dan kriteria yang telah ditentukan melalui sistem dan prosedur yang berlaku.

Sehubungan dengan hal itu, peraturan sebagai pedoman pengakuan kegiatan ekstrakurikuler melalui berbagai kegiatan kompetisi atau lomba serta ekuivalensinya ke kegiatan kurikuler perlu disusun dan disahkan sebagai bentuk penghargaan bagi para mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler di tingkat nasional dan internasional.

## **B. Tujuan**

---

1. Mengatur pemberian dan pengakuan penghargaan kepada mahasiswa atas prestasi yang diraih dalam kegiatan ekstrakurikuler.
2. Menyediakan pedoman umum yang berlaku secara universitas.

## **C. Manfaat**

---

1. Menghargai berbagai prestasi kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan mahasiswa.
2. Meningkatkan minat mahasiswa untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kegiatan akademik.
3. Meningkatkan peran mahasiswa dalam UKM dan Ormawa di berbagai kegiatan dalam bentuk capaian prestasi ekstrakurikuler.
4. Menyamakan persepsi terhadap penghargaan bagi mahasiswa berprestasi.



## BAB II

### PERSYARATAN EKUIVALENSI

#### A. Syarat Peserta Ekuivalensi

---

1. Peserta ekuivalensi adalah mahasiswa sarjana dan sarjana terapan yang terdaftar aktif pada semester saat prestasi kegiatan ekstrakurikuler tersebut diraih oleh mahasiswa yang bersangkutan.
2. Prestasi kegiatan ekstrakurikuler dapat diekuivalensikan ke nilai akademik apabila kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat tugas atau izin Rektor/Dekan.

#### B. Kriteria Ekuivalensi

---

Berbagai prestasi kegiatan ekstrakurikuler dapat diekuivalensikan ke nilai akademik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Prestasi kegiatan ekstrakurikuler individu atau kelompok diraih oleh mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester berjalan.
2. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti berdasarkan surat izin (surat tugas) Rektor/Dekan dan prestasi yang diraih dibuktikan dengan medali, piagam, dan atau sertifikat dari pihak yang berwenang serta dokumen pendukung bagi capaian prestasi dalam bentuk publikasi ilmiah bereputasi.
3. Ekuivalensi dilakukan berdasarkan usulan (pengajuan) mahasiswa yang bersangkutan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pengajuan disertai dengan bukti-bukti pendukung, yaitu: a) Piagam, sertifikat, surat keterangan, dan atau medali yang diraih, b) laporan kegiatan, c) lampiran foto kegiatan, dan d) sudah tervalidasi di sistem [presma.uny.ac.id](http://presma.uny.ac.id).

### C. Kegiatan Ekstrakurikuler yang Dapat Diekuivalensikan

Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diekuivalensikan adalah kegiatan dalam bidang: 1) penalaran, 2) seni, 3) olahraga, dan 4) kesejahteraan dan minat khusus, baik individu atau kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Puspresnas, di luar Kementerian/Lembaga/Puspresnas tingkat nasional dan internasional. Untuk rincian berbagai kegiatan yang dapat diekuivalensikan dan persyaratan yang harus dipenuhi tersebut pada Tabel 1 Buku Pedoman ini.

Tabel 1. Rentang Nilai Ekuivalensi Prestasi Mahasiswa

No.	Kegiatan	Prestasi	Sifat	Penghargaan/Penyetaraan
<b>Perlombaan oleh Kementerian/Lembaga/Puspresnas*) tingkat Nasional</b>				
1.		Juara I/Emas	Individu/Kelompok	Ekuivalensi Nilai pada Matakuliah (MK) yang relevan dengan nilai A untuk MK Magang/ Kerja Praktik/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan atau Skripsi (Tugas Akhir)  atau;  Peningkatan atau pengakuan nilai sejumlah 1-3 mata kuliah dengan bobot maksimum 7 SKS.
		Juara II/Perak	Individu/Kelompok	Ekuivalensi Nilai pada Matakuliah yang relevan dengan nilai A untuk MK Magang/ Kerja Praktek / Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan,  atau;  Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
		Juara III/Perunggu	Individu/Kelompok	Ekuivalensi Nilai pada Matakuliah yang relevan dengan nilai A untuk MK

No.	Kegiatan	Prestasi	Sifat	Penghargaan/Penyetaraan
				Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan,  atau;  Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 3 SKS.
		Finalis	Individu/Kelompok	Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 3 SKS.
<b>Perlombaan di luar Kementerian/Lembaga/Puspresnas tingkat Internasional</b>				
2.		Juara I/Emas	Individu/Kelompok	Ekivalensi Nilai pada Matakuliah yang relevan dengan nilai A untuk MK Magang/ Kerja Praktik/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan,  atau;  Peningkatan nilai sejumlah 1-3 mata kuliah dengan bobot maksimum 7 SKS.
		Juara II/Perak	Individu/Kelompok	Ekivalensi Nilai pada Matakuliah yang relevan dengan nilai A untuk MK Magang/ Kerja Praktek / Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan,  atau;  Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.
		Juara III/Perunggu	Individu/Kelompok	Ekivalensi Nilai pada Mata Kuliah yang relevan dengan nilai A untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode

No.	Kegiatan	Prestasi	Sifat	Penghargaan/Penyetaraan
				<p>Penelitian/ MK Pilihan, atau;</p> <p>Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 3 SKS.</p>
		Finalis	Individu/Kelompok	<p>Peningkatan nilai sejumlah 1 mata kuliah dengan bobot maksimum 3 SKS.</p>
<b>Perlombaan di luar Kementerian/Lembaga/Puspresnas tingkat Nasional</b>				
3.		Juara I/Emas	Individu/Kelompok	<p>Ekuivalensi Nilai pada Matakuliah yang relevan dengan nilai A untuk MK Magang/ Kerja Praktik/ Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau;</p> <p>Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot maksimum 5 SKS.</p>
		Juara II/Perak	Individu/Kelompok	<p>Ekuivalensi Nilai pada Matakuliah yang relevan dengan nilai A untuk MK Magang/ Kerja Praktek / Kewirausahaan/ Metode Penelitian/ MK Pilihan, atau;</p> <p>Peningkatan nilai sejumlah 1 mata kuliah dengan bobot maksimum 3 SKS.</p>
		Juara III/Perunggu	Individu/Kelompok	<p>Ekuivalensi Nilai pada Matakuliah yang relevan dengan nilai A untuk MK Magang/ Kerja Praktek/ Kewirausahaan/ Metode</p>

No.	Kegiatan	Prestasi	Sifat	Penghargaan/Penyetaraan
				<p>Penelitian/ MK Pilihan, atau;</p> <p>Peningkatan nilai sejumlah 1 mata kuliah dengan bobot maksimum 3 SKS.</p>
		Finalis	Individu/Kelompok	<p>Peningkatan nilai sejumlah 1 mata kuliah dengan bobot maksimum 2 SKS.</p>
<b>Perlombaan Kementerian/Lembaga/Puspresnas Khusus PKM-PIMNAS</b>				
13.	PKM Riset	Juara I/Emas Presentasi	Kelompok	<p>Ekivalensi untuk MK Tugas Akhir Program Studi (skripsi) dengan nilai A dan penyesuaian format Tugas Akhir Program Studi (skripsi),</p> <p>atau;</p> <p>Ekivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.</p>
		Juara II-III Presentasi	Kelompok	<p>Ekivalensi untuk MK Metode Penelitian dengan nilai A,</p> <p>atau;</p> <p>Ekivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.</p>
		Juara I-III Poster		
14.	PKM Kewirausahaan	Juara I/Emas Presentasi	Kelompok	<p>Ekivalensi untuk MK Tugas Akhir Program Studi (skripsi) dengan nilai A dan penyesuaian format Tugas Akhir Program Studi (skripsi),</p>

No.	Kegiatan	Prestasi	Sifat	Penghargaan/Penyetaraan
				atau; Ekuivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
		Juara II-III Presentasi	Kelompok	Ekuivalensi untuk MK Kewirausahaan dengan nilai A, atau; Ekuivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
		Juara I-III Poster		
15.	PKM Pengabdian kepada Masyarakat	Juara I/Emas Presentasi	Kelompok	Ekuivalensi untuk MK Tugas Akhir Program Studi (skripsi) dengan nilai A dan penyesuaian format Tugas Akhir Program Studi (skripsi), atau; Ekuivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
		Juara II-III Presentasi	Kelompok	Ekuivalensi untuk MK KKN dengan nilai A, atau; Ekuivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
		Juara I-III Poster	Kelompok	
16.	PKM Penerapan Iptek	Juara I/Emas Presentasi	Kelompok	Ekuivalensi untuk MK Tugas Akhir Program Studi dengan nilai A dan

No.	Kegiatan	Prestasi	Sifat	Penghargaan/Penyetaraan
				penyesuaian format Tugas Akhir Program Studi,  atau;  Ekuivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
		Juara II-III Presentasi	Kelompok	Ekuivalensi untuk MK KKN, Magang/Praktik Industri atau matakuliah yang setara nilai A,  atau;  Ekuivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
		Juara I-III Poster	Kelompok	
17.	PKM Karsa Cipta atau Karya Inovatif	Juara I/Emas Presentasi	Kelompok	Ekuivalensi untuk MK Tugas Akhir Program Studi dengan nilai A dengan penyesuaian format Tugas Akhir Program Studi,  atau;  Ekuivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.
		Juara II/Perak Presentasi	Kelompok	Ekuivalensi untuk MK yang relevan dengan nilai A,  atau;  Ekuivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif
		Juara III/Perunggu Presentasi	Kelompok	
		Juara I/Emas	Kelompok	

No.	Kegiatan	Prestasi	Sifat	Penghargaan/Penyetaraan	
		Poster		mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.	
		Juara II/Perak Poster	Kelompok		
		Juara III/Perunggu Poster	Kelompok		
18.	PKM Tertulis atau Futuristik	Gagasan Gagasan	Juara I/Emas Presentasi	Kelompok	<p>Ekivalensi untuk MK Tugas Akhir Program Studi dengan nilai A melalui penyesuaian format Tugas Akhir Program Studi,</p> <p>atau;</p> <p>Ekivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.</p>
		Juara II-III Presentasi	Kelompok	<p>Ekivalensi untuk MK yang relevan dengan nilai A,</p> <p>atau;</p> <p>Ekivalensi mata kuliah 6-10 sks kumulatif mengikuti aturan Perlombaan PUSPRESNAS.</p>	
		Juara I-III Poster			
19.	PKM pendanaan Belmawa/Puspresnas	Finalis Pimnas	Kelompok	<p>Peningkatan nilai sejumlah 1-2 mata kuliah dengan bobot 4-7 SKS kumulatif.</p>	
		Terdanai Belmawa	Kelompok		

<sup>\*)</sup>Terlampir pada Tabel 2



Tabel 2. Contoh Lomba/kegiatan tingkat nasional yang diselenggarakan Puspresnas, Kementerian, Direktorat BELMAWA-DIKTI Direktorat Vokasi.

1.	Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)	18.	Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM)
2.	Pageblaran Mahasiswa Bidang TIK (Gemastik)	19.	Program Mahasiswa Wirasaha (PMW)
3.	Kontes Robot Indonesia (KRI)	20.	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS)
4.	Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)	21.	Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksimnas)
5.	Kontes Robot Abu Indonesia (KRAI)	22.	Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)
6.	Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB)	23.	Program Wira Desa (PWD)
7.	Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)	24.	Program Pengembangan Pemberdayaan (P3D)
8.	Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)	25.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD)
9.	Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)	26.	Musabagah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN)
10.	Statistika Ria dan Festival Sains Data (Satria Data)	27.	Pesta Paduan Suara Gereja (PESPARAWI)
11.	Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)	28.	Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)
12.	Debat Bahasa Inggris/National Unviersity Debate Championship (NUDC)	29.	Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Nasional
13.	Kompetensi Matematika dan IPA Perguruan Tinggi (KN MIPA PT)	30.	Program Wirasaha Mahasiswa Vokasi (PWMV)
14.	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	31.	Akselerasi Start up Mahasiswa Indonesia (ASMI)
15.	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional)	32.	Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMK)
16.	Kegiatan Berwirasaha Mahasiswa Indonesia (KBMI)	33.	Medical Online Championship (MOC)
17.	Ekspo Kewirusahaan Mahasiswa Indonesia (KMI)		

# BAB III


## PELAKSANAAN EKUIVALENSI

### A. Input Ekuivalensi

Mahasiswa yang meraih prestasi segera melaporkan hasil yang diraihinya dan mengusulkan ekuivalensi selambat-lambatnya tiga bulan setelah kegiatan berlangsung. Prestasi mahasiswa yang diraih sebelum berlakunya pedoman ini tetap diakui selama prestasi tersebut tidak lebih dari dua tahun sebelumnya. Mahasiswa mengajukan ekuivalensi melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk dinilai kelayakannya sebagai ekuivalensi prestasi ekstrakurikuler ke matakuliah. Selanjutnya, hasilnya diajukan kepada Rektor untuk mendapatkan surat rekomendasi ekuivalensi dan diteruskan kepada Dekan untuk melaksanakan ekuivalensi matakuliah.

Usulan ekuivalensi yang diajukan berupa surat permohonan ekuivalensi mengenai prestasi kegiatan ekstrakurikuler yang diraih. Usulan ekuivalensi disertai kelengkapan berupa: laporan kegiatan yang dilampiri dengan foto kegiatan dan fotokopi piagam, sertifikat, atau surat keterangan dari pihak yang berwenang tentang prestasi yang diraih.

### B. Alur Pengajuan Ekuivalensi



Gambar 1. Alur Pengajuan Ekuivalensi

### C. Pengesahan Hasil Ekuivalensi

---

Pengesahan hasil ekuivalensi melalui tahapan sebagai berikut:

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni membentuk Tim Penilai untuk melakukan penilaian kelayakan pengajuan ekuivalensi prestasi ekstrakurikuler (dilengkapi Berita Acara Ujian apabila diajukan untuk matakuliah Skripsi) dan mengajukannya kepada Rektor.
2. Rektor menerbitkan surat keputusan ekuivalensi dan diteruskan kepada Dekan untuk dilaksanakan ekuivalensi.
3. Mahasiswa mencetak KHS.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

---

Prestasi kegiatan ekstarkurikuler dapat diekuivalensikan nilai akademik apabila kegiatan tersebut dilengkapi dengan surat izin (surat tugas) Rektor/Dekan dan dilakukan oleh mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester berjalan.

Mahasiswa mengajukan secara aktif untuk mengekuivalenkan prestasi yang diraihinya. Secara garis besar, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diekuivalensikan adalah bidang: 1) penalaran, 2) seni, 3) olahraga, dan 4) kesejahteraan dan minat khusus.

Mahasiswa mengajukan surat permohonan ekuivalensi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dilengkapi dengan laporan kegiatan dilampiri piagam, sertifikat atau surat keterangan, foto kegiatan.

### B. Saran-saran

---

Agar seluruh civitas akademika UNY memahami pedoman ini, maka Bidang Kemahasiswaan dan Alumni perlu mengadakan sosialisasi pedoman ini kepada semua fakultas dan mahasiswa UNY.

**Contoh Format: Usulan Ekuivalensi Kegiatan Ekstrakurikuler ke dalam Nilai Mata Kuliah**

**USULAN EKUIVALENSI  
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KE NILAI MATAKULIAH**

**A. Identitas Pengusul**

1. Nama Mahasiswa :
2. Nomor Mahasiswa :
3. Program Studi/Jurusan :
4. Fakultas :
5. Semester :

**B. Kegiatan Yang Diusulkan**

1. Bidang Kegiatan : Penalaran, Seni, Olahraga, Kesejahteraan dan minat khusus<sup>\*)</sup>
2. Nama Kegiatan :
3. Level : Internasional; Nasional;
4. Individu/Kelompok : Individu; Kelompok
5. Peran dalam Kegiatan : Ketua; Anggota
6. Durasi Waktu Kegiatan :
7. Ekuivalensi ke Mata Kuliah :
8. Bobot : ..... sks

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

Yogyakarta,

Mahasiswa Pengusul,

(nama lengkap)  
(NIM)

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni

( ..... )  
NIP

Contoh Format: *Laporan Kegiatan*

## SISTEMATIKA LAPORAN KEGIATAN

Halaman Judul

Pernyataan

Halaman Pengesahan Laporan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Abstrak

### BAB I PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi (Rasional)

B. Rencana atau Rancangan Kegiatan

### BAB II PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL

A. Persiapan

B. Pelaksanaan Kegiatan

C. Analisis Hasil Pelaksanaan Kegiatan

### BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran Bukti Fisik pelaksanaan dan Hasil Kegiatan



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUMARYANTO

NIP.196503011990011001